

SKRIPSI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN METODE *CIRCULAR RESOLUTION* DALAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM



Diajukan oleh :

Livia Cenggana

NPM : 130511204
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN METODE
CIRCULAR RESOLUTION DALAM PERSEROAN TERBATAS
SEBAGAI BADAN HUKUM**



Diajukan oleh :

Livia Cenggana

**NPM : 130511204
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 30 Nop 2016

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Tanda Tangan :

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN DENGAN METODE *CIRCULAR RESOLUTION* DALAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Desember 2016

Tempat : Ruang Dosen Fakultas Hukum UAJY

Susunan Tim Pengaji:

Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indrio, S.H., M.Hum

Tanda Tangan:

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum skripsi dengan judul: **“PENGAMBILAN PUTUSAN DENGAN METODE CIRCULAR RESOLUTION DALAM PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM,”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Beberapa hambatan dan kesulitan dalam menyelesaikan penulisan hukum ini,namun dengan tekad dan niat yang kuat, serta bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat menimba ilmu, khususnya Fakultas Hukum.
2. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan untuk membimbing, memberikan masukan, dan mengarahkan saya dari awal hingga akhir penulisan hukum ini.
4. Bapak H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan mengarahkan saya dari awal semester.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan, dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang baik.
6. Bapak Thomas Santosa Widjaya Gunawan, S.H dan Dr. H. Budi Untung S.H., M.M. selaku notaris di Yogyakarta yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk berbagi pengetahuannya sebagai narasumber dalam wawancara yang dilakukan untuk melengkapi skripsi ini.
7. Kedua orangtua tercinta, Anly Cenggana, S.H dan Lilis Suryawati S.E., terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga sampai saat ini. Terima

kasih juga atas setiap doa, motivasi, dan dukungan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya.

8. Adik-adik tercinta Evan Dewangga Cenggana dan Miren Dewangga Cenggana yang telah mendukung selama proses penulisan hukum ini
9. Kak Maria Selviana Sembiring S.H. dan Kak Rini Silviya, S.H. yang telah banyak membantu dalam penulisan hukum ini.
10. Tofa Hari Setiadi, Hagitra Havcnah, Fendy, Kak Aries Fajar dan pastinya Bidadari Mahabarata yang selalu mendukung dan membantu saya.
11. Hendrykus, Paulina, Edit sebagai teman-teman seperjuangan dalam penulisan hukum ini.

Saya menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan hukum skripsi ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan berguna untuk penelitian-penelitian yang selanjutnya.

Yogyakarta, 30 November 2016

Livia Cenggana

ABSTRACT

This thesis is about the Law Number 40 of 2007 about Limited Company on section 91. It regulates that shareholders may take any resolutions outside the general meeting of the shareholders which is known as circular resolution. The type of this research is legal normative that is done by observing the norm of the positive law and with a literature study. The purpose of this research is to find out the legality of the resolutions which is resolved by circular resolution and the different regulation of circular resolution in a public company. The research's results are that the legality on circular resolution is legal as long as all of the shareholders agreed the resolutions in written and in a public company the shareholder cannot take any resolution by circular because there are a lot of shareholders that own a public company so that is impossible to circulate the resolution one by one to every shareholders. Resolutions which are taken by circular resolution are the same resolution taken by general meeting. There is limitation for acts that can be resolved by circular resolution, only the extraordinary general meeting of the shareholders is allowed.

Keywords: limited company, RUPS, circular resolution

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Skripsi	14

BAB II PEMBAHASAN

A. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum	16
1. Pengertian Perseroan Terbatas	16
2. Macam-Macam Perseroan	19
3. Organ Perseroan Terbatas	22

B. Pengambilan Keputusan di dalam Badan Hukum	
Perseroan Terbatas.....	24
1. Pengertian dan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham	
Pada Suatu PT	24
2. Prosedur Pelaksanaan RUPS	29
a. Pemanggilan RUPS	29
b. Kuorum RUPS	31
c. Pengambilan Keputusan RUPS.....	33
C. Pengambilan Keputusan di luar RUPS (<i>Circular Resolution</i>) ...	35
1. Pengertian <i>Circular Resolution</i>	36
2. Tata Cara Pengambilan Keputusan Secara	
<i>CircularResolution</i>	37
3. Hal-Hal yang Diputus dalam <i>Circular Resolution</i>	39
4. Perbedaan Pengambilan Keputusan Diluar RUPS pada	
Perseroan Terbuka dan Perseroan Tertutup.....	41

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukuman yang berlaku.

Yogyakarta, 30 November 2016

Yang menyatakan,

Livia Cenggana